



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAYAPURA
NOMOR : Kd.26.10/3/PP.00.2/ 519 /2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) MUHAMMADIYAH ABEPURA
KOTA JAYAPURA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Tingkat Dasar di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Jayapura, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar.
b. bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Abepura Kota Jayapura yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar di lingkungan Kota Jayapura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dlm Penddk Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor: 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar ;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah ;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Dikdasmen ;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Nomor 188.4/1316 tentang Kalender Pendidikan TK, SD, SDLB, SLB, SMP, SMA, SMK Tahun Pelajaran 2007/2008.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura Nomor : 91/III./F/2007 tanggal 26 Maret 2007.
2. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E.IV/PP.03.2/ ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) MUHAMMADIYAH ABEPURA KOTA JAYAPURA.

Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Abepura Kota Jayapura yang namanya tercantum dalam kolom 2 dan Nomor Statistik Madrasah pada kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Penyelenggaraan pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Abepura Kota Jayapura yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Abepura Kota Jayapura untuk dipergunakan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 21 Agustus 2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA JAYAPURA

DRS. H. MOH. SYFCH MATDOAN, SH
NIP. 150 193 467

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekjen Departemen Agama , Jakarta;
2. Irjen Departemen Agama , Jakarta;
3. Kepala Balitbang dan Diklat Keagamaan Depag, Jakarta;
4. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag, Jakarta;
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas, Jakarta;
6. Direktur Manajemen Pendidikan Islam Departemen Agama, Jakarta

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura
Nomor : Kd.26.10/3/PP.00.2/ 519 /2007
Tanggal : 21 Agustus 2007

DAFTAR NAMA MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN
IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR

| NO | NAMA MADRASAH | ALAMAT | NOMOR STATISTIK MADRASAH | STATUS | KET. |
|----|---|---|--------------------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) MUHAMMADIYAH ABEPURA KOTA JAYAPURA. | Jl. Sarmi No.3 Abepura Kota Jayapura. Telp. (0967) 588568. | 212827102007 | Terdaftar | |





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 171 /Kw.26/PI.5/PP.00.5/01/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) MUHAMMADIYAH KOTA JAYAPURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Kota Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) MUHAMMADIYAH KOTA JAYAPURA

- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 11 Januari 2017

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA,



LAMPIRAN**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 171 /Kw.26/PI.5/PP.00.5/01/2017****TENTANG****PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
MUHAMMADIYAH KOTA JAYAPURA****IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Nama Madrasah | MTs MUHAMMADIYAH |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 121291710007 |
| 3 | Alamat Madrasah | Jln. Sarmi No.3 Desa/ Kelurahan : Wai Mhorock Kecamatan : Abepura Kabupaten/ Kota : Kota Jayapura Provinsi : Papua |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Muhammadiyah |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | No. AHU2.AH.01.04-249 Tanggal 16 Desember 2015 |

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA,



JANNUS PANGARIBUAN, SH, MM
NIP 19621222 199203 1 002